

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH  
(Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura)**



**Penulisan Hukum  
(SKRIPSI)**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**OLEH :  
Dwi Desi Harjanti  
E 0003010**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2008**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

### **KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT.Sarana Surakarta Ventura)**

Disusun oleh :

**DWI DESI HARJANTI**

**E 0003010**

Disetujui untuk Dipertahankan di hadapan  
Tim Penguji Penulisan Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing,

**Pranoto, S.H, M.H**  
NIP 131 842 685

**PENGESAHAN PENGUJI**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH  
(Studi Kasus pada PT.Sarana Surakarta Ventura)**

Disusun oleh :

**DWI DESI HARJANTI****E 0003010**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2008

Panitia Ujian Skripsi

Tim Penguji :


1. Djuwityastuti, S.H ( ..... )  
NIP. 130 814 527
2. Pranoto, S.H, M.H ( ..... )  
NIP. 131 842 685
3. Diana Tantri. C, S.H, M.Hum ( ..... )  
NIP. 132 310 488

Mengetahui,  
Dekan,

(Mohammad Jamin, S.H, M.Hum)  
NIP. 131 570 154

## MOTTO

- ❖ Sesuatu yang buruk di mata kita mungkin merupakan jalan terbaik yang ditunjukkan Allah kepada kita.
- ❖ Hidup adalah perjuangan, perjuangan untuk membuktikan suatu pilihan.
- ❖ Ketika seseorang meremehkan kita, bersabarlah, dan bangkitlah, tunjukkan padanya bahwa kita dapat berbuat yang terbaik.



## PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis Persembahkan kepada :

Allah SWT Yang Maha Pengasih

Bapak dan Ibu, Harminto dan Tintin Sumarni yang senantiasa berjuang dan berkorban demi Penulis dan tiada hentinya berdoa demi kesuksesan Penulis.

Kakakku Novi Hartanti dan Mas Novanto Agung Handoko S.Komp yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis.

Calon Suamiku Mas Jalu Setio Bintoro S.Sos, M.Si, yang senantiasa menemani Penulis dalam suka dan duka.

Keluarga Kompol Soerjadi & Ibu Peni Supitri serta adik Tia dan Ivan

Sabeum Nim Tanu Kismanto, tanpa bantuan sbm nim penulis tidak akan mampu berkarya dan mewujudkan cita-cita.

Sabeum Hari Suprianto, SE terima kasih untuk bimbingannya, untuk anak "DRAGON TAEKWONDO" teruslah berprestasi. Buatlah Indonesia bangga pada kalian.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga akhirnya kami dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura)”

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan program Strata satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, kami menyadari bahwa karya kami ini sangat jauh dari sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna memperbaiki kualitas karya kami di kesempatan mendatang.

Kami meyakini bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga melalui kesempatan ini kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Aminah, SH. MH selaku pembimbing akademik penulis
3. Ibu Ambar Budi S, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Pranoto, S.H, M.H selaku Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi).
5. Segenap staf pengajar Fakultas Hukum UNS yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi mendidik penulis.
6. Bapak Sarwo Wibowo, selaku Pimpinan PT. Sarana Surakarta Ventura
7. Bapak Suharto, selaku Staf Hukum PT. Sarana Surakarta Ventura
8. Rekan-rekan angkatan 2003, mbak Nonita, mbak Fine, Agung, Mas Adi Nugroho terima kasih senantiasa ada untuk menemani penulis. Juga untuk


Aldilla, Ryan, Rio, Sony, Rere, Hermawan. Terima kasih telah membuat banyak kenangan indah di kampus kita.

9. Dan semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga proses penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Semoga penyusunan Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan dan kami berharap karya ini dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum di kemudian hari.

Surakarta, Juni 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BABI      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika .....	12
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Modal Ventura	14
2. Tinjauan Umum tentang Modal Ventura .....	16
3. Tinjauan tentang Pembiayaan Modal Bermasalah ...	27
4. Tinjauan Tentang Penyelesaian	
Pembiayaan Modal Bermasalah .....	29
B. Kerangka Pemikiran .....	32
<b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	35
1. Sejarah PT.Sarana Surakarta Ventura .....	35
2. Tujuan PT. Sarana Surakarta Ventura .....	35
3. Struktur Perusahaan .....	36



4. Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan pada Struktur Organisasi .....	37
5. Proses Terjadinya Pembiayaan Modal Ventura .....	39
6. Hak dan Kewajiban PT. Sarana Surakarta Ventura .	42
7. Hak dan Kewajiban PPU .....	43
B. Kajian Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah	44
1. Deskripsi Kasus .....	44
2. Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah .....	50
C. Hambatan dalam Melaksanakan Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah yang Dihadapi PT. Sarana Surakarta Ventura .....	54
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>

**DAFTAR TABEL DAN GAMBAR****Tabel :**

- Tabel 1	: Jumlah PPU bermasalah .....	5
-----------	-------------------------------	---

**Gambar :**

- Gambar 1	: Model Analisis Interaktif .....	11
- Gambar 2	: Bagan Kerangka Pemikiran .....	21
- Gambar 3	: Struktur Organisasi PT. Sarana Surakarta Ventura .	30



## ABSTRAK

Dwi Desi Harjanti, E0003010, 2008, **KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura)**, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam pembiayaan modal yang dilakukan perusahaan modal ventura tidak selalu berakhir dengan lancar sesuai dengan kesepakatan antara pihak perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Diperlukan suatu bentuk penyelesaian manakala di dalam pelaksanaan pembiayaan modal ventura tersebut menemui suatu masalah.

Masalah yang dikaji mencakup dua hal : (1) Bagaimana penyelesaian pembiayaan modal bermasalah yang terjadi pada PT. Sarana Surakarta Ventura? (2) Apakah yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan modal bermasalah yang dihadapi PT. Sarana Surakarta Ventura?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian dari perusahaan pasangan usaha yang bermasalah dimana penyelesaian tersebut dilaksanakan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris deskriptif. Lokasi penelitian di PT. Sarana Surakarta Ventura, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Analisis data menggunakan *interactive models of analysis*.

Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa PT. Sarana Surakarta Ventura dalam melaksanakan upaya penyelesaian perusahaan pasangan usaha yang bermasalah tidak selalu sama antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Hal ini mengingat kondisi perusahaan pasangan usaha yang bermasalah tersebut. Penanganan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah berdasarkan atas kebijakan PT. Sarana Surakarta Ventura dan tidak selalu pada perjanjian yang disepakati kedua pihak serta tetap berpedoman pada pendekatan-pendekatan yang bersifat hukum. Sedangkan hambatan yang dialami PT. Sarana Surakarta Ventura dalam menyelesaikan pembiayaan modal bermasalah yaitu adanya inisiatif pribadi dari Perusahaan Pasangan Usaha yang tidak dikomunikasikan dengan PT. Sarana Surakarta Ventura. Selain itu sikap Perusahaan Pasangan Usaha yang tertutup dan tidak kooperatif juga menghambat langkah penyelesaian yang diambil PT. Sarana Surakarta Ventura, hambatan yang terakhir yaitu adanya keragaman permasalahan yang timbul sehingga tidak selalu Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah dapat diselesaikan hanya dengan satu cara penyelesaian.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki potensi yang besar di segala bidang. Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi bidang ekonomi, pertanian, kelautan, pertambangan, perindustrian, serta potensi lainnya yang mampu menunjang kemakmuran kehidupan bangsa Indonesia. Potensi-potensi tersebut akan mampu digali apabila ditunjang dengan adanya pembangunan yang tidak saja bersifat kedaerahan, namun juga haruslah ditunjang dengan pembangunan yang berskala nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya yang berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan yang dilakukan oleh seluruh elemen bangsa serta masyarakat Indonesia guna mewujudkan tujuan nasional. Adapun tujuan pembangunan nasional tersebut tercantum dalam Alenia IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga diharapkan dengan melaksanakan pembangunan nasional yang penuh kesungguhan terutama dalam bidang ekonomi akan mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia .

Guna mewujudkan suatu kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, diperlukan suatu langkah konkret dalam bidang ekonomi mengingat bidang ekonomi merupakan bidang yang menentukan kekuatan sosial dan kehidupan suatu bangsa. Langkah-langkah yang diambil tersebut meliputi kegiatan yang dapat membangkitkan usaha yang sedang berkembang, meliputi bentuk-bentuk usaha kecil dan menengah yang saat ini marak berkembang di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar yang terkait dengan perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut adalah minimnya permodalan yang dimiliki oleh perusahaan kecil dan menengah tersebut sehingga tidak mampu berkembang secara maksimal, padahal modal adalah unsur terpenting dalam menjalankan suatu

usaha. Melihat keadaan tersebut, maka sebagai salah satu langkah yang ditempuh guna melancarkan perekonomian bagi usaha kecil dan menengah yaitu melalui pemberian modal ataupun pinjaman modal yang dapat menunjang kelangsungan usaha. Dalam hal pinjaman modal, terdapat berbagai macam jenis dan cara yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap pola serta sistem pelaksanaannya. Selain itu dalam hal perolehan modal bagi pengusaha kecil dan menengah juga tetap harus berpedoman pada peraturan yang ada agar jangan sampai melanggar ketentuan dalam mendapatkan modal usahanya apabila dilihat dari perspektif ilmu hukum.

Salah satu cara yang sering digunakan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan modal usahanya yaitu melalui permohonan kredit di bank. Padahal, dalam prakteknya bank hanya memberikan dan mengarahkan kreditnya pada usaha menengah ke atas sehingga hal tersebut dapat menghalangi pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat mendapatkan modal sebagaimana yang diperlukan guna menunjang kelangsungan usaha. Selain itu, pada kenyataan di lapangan tidak semua penyaluran kredit yang dilakukan bank telah sesuai dengan sasaran dan tujuan kredit usaha kecil yang sebenarnya. Seringkali penyaluran kredit usaha kecil hanya didasarkan pada upaya perbankan agar terhindar dari sanksi apabila tidak dapat memenuhi ketentuan kredit usaha kecil tersebut. Hal yang menjadi kendala bank tidak dapat melaksanakan penyaluran kredit dengan lancar yaitu :

- Bank lebih tertarik menyalurkan kredit kepada pengusaha berskala menengah dan besar yang pada umumnya memiliki manajemen yang lebih baik serta jaminan kredit yang lebih pasti.
- Bank cenderung memberikan kredit dalam porsi yang lebih besar kepada kelompoknya sendiri sehingga hanya memberikan kesempatan berkembang hanya pada kelompok tertentu saja.
- Bank memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terdidik secara khusus untuk menangani debitur berskala kecil dalam jumlah yang sangat banyak dengan tingkat pendidikan yang sangat terbatas.

Keadaan itulah yang membuat usaha kecil tidak mendapatkan dukungan di bidang permodalan serta finansial yang pada akhirnya usaha tersebut nantinya tidak akan

mampu bersaing dengan pengusaha berskala yang lebih besar, padahal melihat mutu serta kualitas pengusaha kecil tidak kalah jika dibandingkan usaha yang berskala besar.

Selain hal-hal di atas menurut Handowo Dipo (1995: 167-168) menyebutkan bahwa sumber masalah ketidakberhasilan secara optimal usaha kecil mungkin bisa ditelusuri melalui 3 (tiga) alasan utama yaitu :

1. Pengusaha kecil nasional yang memiliki usaha yang layak didanai, yang akan menguntungkan dan terus berkembang masih sedikit. Alasan ini bisa menjelaskan kasus-kasus ketidakberhasilan lembaga keuangan untuk menyalurkan target dana kepada pengusaha kecil maupun masih adanya keluhan para pengusaha kecil nasional yang gagal memperoleh dana usaha yang cukup.
2. Terlalu terfokusnya usaha bantuan pada dana. Dana memang faktor penting untuk menunjang pertumbuhan setiap perusahaan, namun ada faktor-faktor lain seperti manajemen pemasaran, produksi, keuangan, personalia, dan administrasi yang juga menentukan kesuksesan setiap perusahaan namun justru merupakan faktor yang seringkali diabaikan dan terlupakan dari perhatian pengusaha. Alasan ini bisa menjelaskan mengapa terdapat kasus-kasus kegagalan usaha yang dialami sebagian pengusaha kecil nasional penerima dana.
3. Tingginya resiko penyaluran dana kepada pengusaha kecil nasional, mengingat kurangnya kepercayaan terhadap kelangsungan hidup usaha kecil nasional tersebut. Alasan ini bisa menjelaskan adanya kemungkinan keengganan sumber dana untuk menyalurkan dana kepada pengusaha kecil nasional.

Praktek penyaluran dana yang banyak mengalami hambatan dan kendala tersebut akan membuat keadaan para pengusaha semakin terpuruk dan menambah buruk keadaan perekonomian bangsa.

Memandang kenyataan yang berkembang di dalam masyarakat, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian segera

dilengkapi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/ KMK.013/ 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah dalam menghadapi krisis modal yang terjadi dalam usaha kecil nasional. Sehingga di harapkan dengan adanya peraturan ini dapat menunjang eksistensi usaha kecil nasional. Dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan disebutkan bahwa lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.

Dari berbagai bidang usaha tersebut diatas, modal ventura merupakan salah satu bidang usaha yang saat ini berkembang cukup pesat dan banyak tumbuh di berbagai daerah sebagai salah satu alternatif guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal untuk investasi

Sebelum melakukan pembiayaan modal terlebih dahulu dilakukan beberapa prosedur yang berkaitan dengan permohonan dan pembiayaan modal ventura, setelah itu dilakukan penandatanganan dokumen hukum yang diperlukan serta penentuan hal lain yang berkaitan dengan penyertaan modal ventura tersebut. Setelah semua dokumen hukum ditandatangani dan segala persyaratan dipenuhi, maka pembiayaan modal yang telah disepakati dapat dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak dalam hal ini perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dapat menjalankan perannya masing-masing. Perusahaan pasangan usaha menjalankan usahanya sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan perusahaan modal ventura melakukan kegiatan pengawasan serta konsultasi yang diperlukan terhadap perusahaan pasangan usaha atau yang disebut dengan dampingan manajemen.

Pelaksanaan pembiayaan modal dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha akan berjalan lancar dan semakin dapat berkembang apabila masing-masing pihak menjalankan kewajiban serta haknya sesuai dengan aturan dan porsi yang ada. Hak dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak akan juga berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan terutama bagi perusahaan pasangan usaha. Salah satu masalah yang rawan terjadi adalah masalah mengenai pengembalian modal ventura yang telah disertakan oleh perusahaan modal ventura. Tidak semua perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal dari perusahaan modal ventura dapat berkembang dan berjalan sesuai dengan rencana dan harapan kedua belah pihak. Berbagai macam faktor dapat menjadikan penyebab munculnya masalah yang terkait dengan pembiayaan modal yang diberikan dari perusahaan modal ventura. Dalam hal ini masalah yang timbul bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan karena menyangkut kelangsungan usaha dari kedua pihak serta pengambilan langkah-langkah yang dinilai perlu dan tepat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap modal yang diterima oleh perusahaan pasangan usaha. Keadaan tersebut juga dialami oleh PT. Sarana Surakarta Ventura sebagai salah satu perusahaan modal ventura yang saat ini berkembang dan menyalurkan modal ventura di kota Surakarta dan kota lain di sekitarnya.

**Tabel 1. Jumlah PPU bermasalah**

<b>Tahun (per 31 Desember)</b>	<b>Jumlah Riil Pembiayaan Modal Ventura (dalam rupiah)</b>	<b>Jumlah PPU bermasalah (dalam rupiah)</b>	<b>Dalam persen</b>
2006	± 40 Milyar	7 Milyar	± 17,76 %
2007	± 38,5 Milyar	1,7 Milyar	± 6,45 %

Sumber : Bagian Remedial PT. Sarana Surakarta Ventura



Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tertulis di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul **“KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian diperlukan agar masalah yang akan dipecahkan dapat terfokus sehingga dapat dipecahkan secara sistematis.

Dari penelitian yang berjudul **“KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura)”**, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan modal bermasalah yang terjadi pada PT. Sarana Surakarta Ventura ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian pembiayaan modal bermasalah yang dihadapi PT. Sarana Surakarta Ventura ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi keperluan ilmiah. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah :

1. Tujuan obyektif
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian penyertaan modal bermasalah yang terjadi pada PT. Sarana Surakarta Ventura meliputi prosedur yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha
  - b. Untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi PT. Sarana Surakarta Ventura dalam melaksanakan penyelesaian penyertaan modal yang bermasalah.

2. Tujuan subyektif
  - a. Untuk melatih kemampuan peneliti.
  - b. Untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh secara teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, sehingga berguna bagi bekal kehidupan di masyarakat.
  - c. Untuk memenuhi syarat guna melengkapi gelar kesarjanaan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan teori hukum perdata.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan perbandingan pada mata kuliah hukum pembiayaan maupun mata kuliah terkait dengan modal ventura.
2. Manfaat praktis
  - a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Untuk mencari jawaban atas masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Menurut Soerjono Soekanto, metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (1986: 42).

Sedangkan pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika,

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (1986: 43).

Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian (2003: 76).

#### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, maka penulis mengambil data dari Perusahaan Modal Ventura yaitu PT. Sarana Surakarta Ventura.

#### 3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a) Data Primer

Data primer adalah merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan.

##### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan staf Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah dari PT Sarana Surakarta Ventura yang berkompeten langsung dalam menangani pembiayaan modal yang bermasalah.

b) Sumber Data Sekunder

i. Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Pendirian PT. (Persero) Bahama Pembinaan Usaha Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK.013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

ii. Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan hukum dan masalah yang diteliti.

iii. Bahan Hukum Tersier

- Makalah, dokumen dan bahan dari media internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, menjelaskan bahwa wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

(2004: 82).

b) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif (*Interactive model of analysis*), yang menurut H.B. Sutopo dijelaskan yaitu model analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antara komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus ( 2002: 96).

Dalam hal ketiga komponen analisis tersebut adalah :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan

abstraksi data. Proses reduksi data ini akan berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.

b) Sajian Data


Sajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan, sajian data selain dalam narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan akhir merupakan hasil dari pemahaman atas arti dari berbagai hal yang ditemukan peneliti dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi yang mungkin. Konklusi-konklusi dibiarkan tetap di tempatnya yang pada awalnya kurang jelas, kemudian meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan akhir perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. H.B Sutopo menegaskan bahwa dalam teknik analisis ini, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen analisis dan pengumpulan data tersebut hingga waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir. (2002 : 91-95).

Adapun model analisis interaktif yang dilakukan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :

**Gambar 1. Model Analisis Interaktif**



Keterangan :

Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dengan cara penyelesaian dan penyederhanaan. Kemudian dilakukan penyusunan sajian data dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahap ini tidak harus dilakukan secara urut yang memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah memiliki gambaran mengenai kesimpulan.

## F. SISTEMATIKA

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyajikan suatu sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang modal ventura, tinjauan umum tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura dan tinjauan umum tentang pembiayaan modal ventura yang bermasalah.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu mengenai pembiayaan modal ventura yang dalam penelitian ini adalah PT. Sarana Surakarta Ventura selaku perusahaan modal ventura yang memberikan modalnya kepada perusahaan pasangan usaha dimana dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah dan pada akhirnya diselesaikan melalui beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Namun pada saat pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut juga menemui berbagai kendala sehingga membutuhkan solusi agar penyelesaian dapat berjalan lancar.

## BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka teori**

##### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Modal Ventura**

###### **Pengertian Perjanjian**

Menurut Pasal 1313 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Kemudian menurut Prof. Subekti, S.H mengartikan perjanjian sebagai Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. (2001:122)

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini ditimbulkan suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua pihak. Selain suatu hubungan hukum yang timbul, perjanjian juga menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut meliputi pemenuhan atau pemberian suatu prestasi kepada pihak lain yang kemudian pihak yang lain tersebut menerimanya sebagai suatu hak. Sehingga apabila suatu prestasi tidak dipenuhi maka pihak tersebut telah melanggar perjanjian tersebut.

Seperti pembiayaan lainnya, pembiayaan modal ventura juga selalu diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan modal ventura yang dilakukan antara perusahaan modal ventura yang akan memberikan modal dengan perusahaan pasangan usaha yang akan mendapatkan modal.

Adapun anatomi perjanjian pembiayaan modal ventura tersebut terdiri atas:

a. Judul

Judul perjanjian modal ventura merupakan unsur penting dan mutlak adanya agar setiap orang yang melihat perjanjian tersebut dapat segera mengetahui bahwa perjanjian yang mereka lihat adalah suatu perjanjian pembiayaan modal ventura. Dalam pelaksanaannya di lapangan, judul yang dipergunakan ada bermacam-macam. Judul yang sering dipergunakan adalah Perjanjian Pembiayaan Modal dengan Bagi Hasil atau lebih dipersingkat menjadi Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil.

b. Komparisi

Pada bagian ini menjelaskan tentang para pihak yang mengadakan perjanjian modal ventura, yang terdiri atas :

1. uraian terperinci tentang identitas para pihak yang meliputi nama, pekerjaan, serta domosili;
2. dasar hukum yang memberi kewenangan yuridis untuk bertindak dari para pihak; dan
3. kedudukan para pihak.

c. Isi

Pada bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Sedangkan salah satu isinya memuat mengenai :

- a. Suku bunga atau besarnya presentase bagi hasil dari modal ventura yang diberikan;
- b. Jangka waktu penggunaan modal ventura oleh perusahaan pasangan usaha;
- c. Cara-cara pengembalian modal ventura dari perusahaan pasangan usaha kepada perusahaan modal ventura;

- d. *Covenant* yang harus dipenuhi oleh perusahaan pasangan usaha baik sebelum maupun setelah pencairan dana oleh perusahaan modal ventura;
  - e. Biaya yang harus dikeluarkan dan menjadi tanggungan perusahaan pasangan usaha;
  - f. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian;
  - g. Bantuan manajemen atau keikutsertaan pihak perusahaan modal ventura ke dalam manajemen dan operasional perusahaan pasangan usaha; dan
  - h. Syarat lain yang ditentukan sendiri oleh para pihak yang melakukan perjanjian modal ventura.
- d. Penutup
- Pada bagian ini memuat :
- a. pilihan domosili hukum para pihak;
  - b. tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani; dan
  - c. tanggal mulai berlakunya perjanjian tersebut.

Selain komposisi perjanjian modal ventura di atas, juga diuraikan pula hak serta kewajiban dari masing-masing pihak agar perjanjian yang dibuat dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan.

Adapun kewajiban dari perusahaan modal ventura yang terkait dengan hal-hal yang termuat dalam perjanjian tersebut meliputi:

2. Melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya baik atas usaha (operasional, manajemen, maupun keuangan) yang dibiayai dengan modal tersebut;
3. Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.

Sedangkan hak serta kewajiban yang harus dilakukan perusahaan pasangan usaha yang terkait dengan perjanjian tersebut adalah:

1. Mengembalikan modal yang telah diterima kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian penyertaan modal);
2. Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian penyertaan modal ventura; dan
3. Menerima adanya bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura.

## 2. Tinjauan Umum tentang Modal Ventura

### a. Dasar hukum Modal Ventura

Modal ventura tidak saja hanya berkaitan dengan masalah ekonomi saja namun pelaksanaannya nanti akan berkaitan dengan aspek yuridis dari modal ventura, agar praktek-praktek pelaksanaan modal ventura dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Banyak instrumen hukum yang disusun guna mendukung perkembangan modal ventura. Hukum perjanjian merupakan sumber utama hukum modal ventura dari segi perdata. Sedangkan perundang-undangan adalah sumber utama hukum modal ventura dari segi publik. Perkembangan hukum modal ventura diawali dari dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menerangkan secara umum mengenai modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah. Selanjutnya demi mengatur kelancaran dikeluarkanlah Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/ 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Setelah kedua peraturan tersebut dikeluarkan maka mulailah muncul modal ventura di Indonesia.

## 1. Segi Hukum Perdata

Dalam setiap usaha bisnis dan perekonomian selalu mengadakan hubungan dengan pihak-pihak lain untuk memajukan usaha tersebut begitu juga dengan usaha modal ventura. Adapun sumber hukum perdata yang mendasari modal ventura:

### 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan sumber yang mengatur mengenai masalah perdata yang berkembang di Indonesia. Salah satu bagian yang relevan dengan modal ventura ini terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang berkaitan dengan perjanjian serta kontrak yang dilakukan antar perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Selain itu salah satu peraturan yang juga cukup penting sebagai dasar pelaksanaan modal ventura adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur Tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini penting berkaitan dengan bentuk penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada perusahaan pasangan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Untuk mendukung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, berlaku pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.. Peraturan hukum perdata yang terkait dengan modal ventura masih didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini berlaku manakala perusahaan modal ventura melakukan transaksi saham di pasar modal.

### 2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menjadi salah satu dasar yang penting dalam penyertaan modal. Asas kebebasan

berkontrak memungkinkan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian penyertaan modal sepanjang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dengan asas kebebasan berkontrak memberikan kesempatan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama yang dapat menunjang kemajuan bagi pihak perusahaan modal ventura maupun bagi perusahaan pasangan usaha. Pada pelaksanaannya asas kebebasan berkontrak dibagi menjadi dua jenis, yaitu dalam arti luas yang meliputi secara lisan dan tertulis serta asas kebebasan berkontrak dalam arti sempit yaitu hanya secara tertulis. Hubungan hukum modal ventura selalu dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak yang merupakan dokumen hukum yang berguna sebagai dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Akibat hukum dari adanya dokumen hukum yang sah tersebut adalah digunakannya dokumen hukum tersebut sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha dalam menjalankan usahanya.

## 2. Segi Hukum Publik

Modal ventura adalah suatu bidang usaha yang banyak menyangkut kepentingan publik dan pemerintah. Oleh sebab itu terdapat suatu peraturan yang mendukung pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi modal ventura. Sumber hukum yang berkaitan dengan administrasi dalam modal ventura tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksana lainnya apabila perusahaan modal ventura mengadakan perjanjian dengan perusahaan pasangan usaha yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah. Perangkat hukum lainnya yang mendukung usaha modal ventura yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan apabila perusahaan modal ventura berkaitan dengan masalah pendaftaran, pendaftaran ulang, maupun likuidasi perusahaan. Serta peraturan perpajakan lainnya antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mengingatkan perusahaan modal ventura juga harus membayar pajak bumi dan bangunan, serta pajak-pajak lain yang dikenakan pada perusahaan modal ventura.

### 3. Peraturan Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan pendukung yang kemudian menjadi aturan hukum pelaksanaan modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang mengatur Tentang Pendirian PT (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.
2. Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

#### b. Pengertian Modal Ventura

Ada beberapa definisi yang diberikan terkait dengan pengertian dari modal ventura. Antara lain yang terdapat dalam *Dictionary Of Business terms*, disebutkan bahwa modal ventura adalah suatu sumber pembiayaan yang penting untuk memulai suatu perusahaan yang melibatkan resiko investasi tetapi juga menyimpan potensi keuntungan diatas keuntungan rata-rata dalam bentuk lain. Karena itu, menurut Jack Friedman, modal ventura disebut juga sebagai *risk capital* (1987 : 613).

Sedangkan Clinton Richardson dalam karya yang berjudul *Usahawan* mendefinisikan Modal ventura sebagai sejumlah dana yang diinvestasikan ke dalam perusahaan pasangan usaha yang cukup beresiko tinggi bagi investor. Perusahaan pasangan usaha tersebut biasanya dalam kondisi tidak memungkinkan mendapat kredit dari bank, dan perusahaan pemodal biasanya mengharapkan *return* yang tinggi sehingga memerlukan perusahaan pasangan usaha yang benar-benar mempunyai prospek yang bagus. Perusahaan pemodal ventura biasanya memberikan juga bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya. (1991 : 21)

Selanjutnya Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (11) ikut pula menyumbang definisi lembaga modal ventura, yaitu sebagai usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pengertian yang sama juga dikemukakan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KMK.013/ 1988, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 ayat (h).

Melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui karakteristik dari modal ventura tersebut adalah :

1. Adanya pihak-pihak yang terlibat berupa pihak perusahaan modal ventura (investor), perusahaan pasangan usaha (*investee company*). Kadang terlibat juga pihak penyanggand dana pihak ketiga.
2. Adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha.
3. Investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha tidak bersifat permanen juga tidak bersifat jangka pendek tetapi bersifat menengah atau jangka panjang.
4. Modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan kecil dan pemula tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang.



5. Pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan (*collateral*), karena itu lebih dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran.
6. Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen perusahaan pasangan usaha yang dibiayai.
7. Modal ventura terutama diberikan kepada perusahaan yang baru mulai tumbuh dan biasanya belum mendapat kepercayaan dari bank untuk memperoleh kredit dari bank.

(Munir Fuady: 2002)

c. Pihak yang terlibat dalam modal ventura

Pelaksanaan penyertaan modal tidaklah terlepas dari peran serta para pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam modal ventura ini memiliki peran yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Perusahaan Modal Ventura

Menurut Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 1 ayat (9) Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (*Investee Company*). Sedangkan menurut Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/ 1988 yang dapat menjadi perusahaan pembiayaan adalah termasuk yang bergerak dibidang kegiatan modal ventura adalah suatu perseroan terbatas dan koperasi. Namun dalam prakteknya modal ventura lebih banyak dilakukan oleh perusahaan perseroan terbatas.

Dalam praktek operasionalnya perusahaan modal ventura mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu :

1) Fungsi *investee management*

Yaitu jika perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/ pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha yang mana dana tersebut bersumber dari modal sendiri atau pinjaman dari pihak ketiga untuk kepentingan operasional perusahaan modal ventura tersebut.

2) Fungsi *fund management*

Yaitu jika perusahaan modal ventura memberikan bantuan berupa dana modal/ pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha dimana perusahaan modal ventura tersebut hanya berfungsi sebagai penyandang dana pihak ketiga dan berada pada posisi *chanelling* atas dana bantuan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha.

Dari fungsi diatas dapat diketahui bahwa terdapat suatu perusahaan modal ventura yang bertindak sebagai *investee management* dan sebagai *fund management* yang keduanya berfungsi untuk memberikan bantuan tidak saja dalam hal permodalan tetapi juga dalam hal pembinaan manajemen serta penyertaan modal maupun pinjaman dengan bagi hasil.

Menurut Handowo Dipo dalam buku karya Munir Fuady, selain itu perusahaan modal ventura dalam hal meningkatkan nilai tambah investasi melakukan kegiatan-kegiatan :

1. Mencari, meng-*interview*, memilih, dan melakukan negosiasi dengan eksekutif profesional
2. Marketing.
3. Mencari, memilih dan menegosiasi pihak pemasok bahan baku.
4. Melatih dan memberikan penyuluhan terhadap pendiri/ pemilik perseroan atau staf manajemen lainnya.
5. Mencari sumber daya lainnya.
6. Membina hubungan dengan calon pembeli saham lainnya.

7. Memilih penjamin emisi dan profesi pasar modal yang tepat dalam rangka *go public*. (1995: 181)

Kemudian perusahaan modal ventura juga dapat memberikan bantuan yang lain kepada perusahaan pasangan usaha antara lain :

- a. Pemahaman pasar internasional yang lebih baik.
- b. Pemasaran atau produksi di luar negeri
- c. Memiliki akses ke sumber dana internasional

## 2. Perusahaan Pasangan Usaha

Perusahaan pasangan usaha (*investee company*) adalah perusahaan yang memperoleh modal dari perusahaan ventura.

Dalam hal penentuan bentuk suatu perusahaan yang mendapat modal dari perusahaan ventura adalah :

- a. harus berbentuk perusahaan
- b. dapat berupa PT, koperasi, CV, firma maupun perusahaan perorangan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013/ 1988 kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk :

- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
- d. membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran;
- e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
- f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri;
- g. membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Dalam perspektif lain, Munir Fuady menjelaskan bahwa selain hal-hal di atas bagi perusahaan modal ventura juga harus memperhatikan perusahaan pasangan usaha agar tidak menemui kegagalan dalam usahanya, antara lain memperhatikan bahwa :

- Perusahaan pasangan usaha mempunyai pangsa pasar dan prospektif.
- Pemilik menguasai bidang usahanya.
- Perusahaan pasangan usaha mempunyai *return on investment* yang baik.
- Bidang usahanya mempunyai kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki oleh pendatang baru. (1995:183).

Jadi jelas sudah bahwa perusahaan pasangan usaha yang akan memperoleh modal ventura bukanlah suatu perusahaan yang asal ditunjuk namun haruslah mempunyai suatu kriteria khusus yang dapat dipertimbangkan untuk memperoleh modal ventura demi keberhasilan usahanya.

### 3. Penyandang Dana

Penyandang dana merupakan salah satu pihak yang mempunyai dana yang nantinya dapat menyalurkan dana yang dimilikinya kepada perusahaan modal ventura yang kemudian dana tersebut dapat dijadikan salah satu sumber modal ventura. Hal ini terkait dengan 2 (dua) model sumber dana perusahaan modal ventura yang akan diberikan kepada perusahaan pasangan usaha. Model tersebut adalah :

1. Model pendanaan yang berasal dari perusahaan modal ventura sendiri, yaitu modal yang biasanya diambil dari modal saham dan laba yang ditahan.
2. Model pendanaan yang berasal dari penyandang dana pihak ketiga yang dananya tidak disetor menjadi modal saham.

Perincian dari salah satu model sumber dana perusahaan modal ventura yang berasal dari pihak ketiga yang menjadi modal saham maupun tidak menjadi modal saham berasal dari :

1. *Bank Captive Funds*

Maksudnya di sini adalah sebagian dana dari bank disalurkan untuk kegiatan modal ventura dengan terlebih dahulu membentuk perusahaan finansial.

2. *Investment Institution Captive Funds*

Maksudnya adalah dana-dana yang dipakai oleh suatu perusahaan modal ventura berasal dari institusi investasi seperti dari fund managers, dana asuransi, dana pensiun.

3. *Independent Funds*

Maksudnya adalah dana yang berasal dari pihak swasta yang tidak berhubungan dengan bank dan *institutional investor*, serta dapat bersumber dari perusahaan besar atau pihak individu yang memiliki dana yang besar.

4. *Public Sector Fund*

Maksudnya adalah dana yang bersumber dari pemerintah, dengan cara pemerintah membentuk suatu perusahaan modal ventura dengan tujuan untuk kemanusiaan serta kehidupan sosial dan untuk membantu pengusaha kecil atau ekonomi lemah.

5. *International Fund*

Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari institusi internasional seperti PBB, *Asean Development*, dan *International Finance Corporation* yang membantu pengusaha kecil. Programnya tidak saja memberikan modal, tetapi juga meningkatkan ketrampilan usaha kecil.

6. Sumber Dana Lainnya

Munir Fuady menerangkan bahwa dana dapat juga diperoleh lewat sumber-sumber lainnya seperti perusahaan

finansial lainnya penjualan saham pasar modal, pasar uang, obligasi, dan penjualan *promissory notes*. (1995: 195-198).

d. Menurut Burton Simatupang pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura terdiri atas:

a. *Conventional Loan*

Merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berupa pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dan bisa pula disertai dengan jaminan;

b. *Conditional Loan*

Merupakan suatu bentuk pembiayaan yang mana perusahaan modal ventura turut menikmati laba apabila proyek yang dibiayai mendapat keuntungan serta turut menanggung kerugian apabila perusahaan pasangan usaha yang dibiayai menderita kerugian;

c. *Equity Investment*

Merupakan suatu bentuk pembiayaan yang menyertakan saham untuk mendukung kegiatan perusahaan yang baru berdiri dan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang dibiayai terjalin kerjasama di bidang manajemen.

(1996:137)

3. Tinjauan tentang Pembiayaan Modal Bermasalah

Pembiayaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memajukan perusahaan pasangan usaha agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan memberikan keuntungan pada praktek yang berkembang di lapangan. Tidak semua pasangan usaha mampu memenuhi seluruh aspek yang ditentukan, sehingga menimbulkan permasalahan yang menghambat pembiayaan modal itu sendiri. Kondisi perusahaan pasangan usaha dapat dikategorikan dalam :

1. Sehat

Perusahaan Pasangan Usaha dinyatakan sehat apabila Perusahaan tersebut mampu membayar modal pokok dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan.

2. *Special mention*

Pada kondisi ini Perusahaan Pasangan Usaha masih dapat melakukan pembayaran modal pokok dan bagi hasil pada kurun waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Sehingga dalam kondisi ini Perusahaan Pasangan Usaha masih dapat dikategorikan lancar.

3. Kurang Sehat

Kondisi Perusahaan Pasangan Usaha mulai menunjukkan keadaan yang tidak stabil, pada kondisi ini Perusahaan Pasangan Usaha mulai mengembalikan modal pokok dan bagi hasilnya pada jangka waktu 4 sampai dengan 6 bulan. Sehingga mulai menunjukkan suatu keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Keadaan ini sudah mulai diwaspadai oleh Perusahaan Modal Ventura.

4. Sakit

Kondisi Perusahaan Modal Ventura kian memburuk. Kondisi dapat diketahui dari lamanya pengembalian modal pokok dan bagi hasil yang dilakukan dalam jangka waktu 7 sampai dengan 12 bulan.

5. Macet

Perusahaan Pasangan Usaha menunjukkan adanya kegagalan usaha yang dilakukannya karena dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan perusahaan tersebut tidak mampu membayar biaya pokok dan bagi hasil yang telah disepakati.

Suatu perusahaan pasangan usaha dapat dikategorikan kedalam perusahaan yang bermasalah apabila perusahaan pasangan usaha tersebut sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya selama (2) dua

periode pembayaran angsuran pinjaman pokok serta bagi hasilnya maupun kondisi keuangan dan prospek usahanya bermasalah.

Selain itu terdapat pula beberapa kesepakatan dalam perjanjian yang dilanggar oleh pihak perusahaan pasangan usaha. Dalam prakteknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan dalam pembiayaan modal ventura tersebut antara lain :

a. Faktor Intern Perusahaan Pasangan Usaha

Sebelum Perusahaan Modal Ventura melakukan pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha pada salah satu prosesnya terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap pasangan usaha, namun tidak selalu perusahaan yang diawal usahanya telah berjalan baik akan mengalami kesuksesan karena setelah berjalannya perusahaan akan terdapat permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Permasalahan yang terkait dengan intern perusahaan meliputi :

1. Masalah karyawan
2. Masalah perluasan usaha yang gagal
3. Masalah manajemen perusahaan

Masalah yang terjadi diatas merupakan sedikit dari masalah yang dapat menimbulkan perusahaan pasangan usaha mengalami kegagalan.

b. Faktor masalah pribadi

Dalam perusahaan, tidak tertutup kemungkinan suatu usaha terancam karena terjadi masalah dalam kehidupan pribadi atau kehidupan rumah tangga pemilik perusahaan pasangan usaha tersebut. Pemilik perusahaan pasangan akan mengalami depresi, maupun tekanan dalam menjalankan perusahaannya. Tidak jarang hal ini akan turut mempengaruhi kondisi keuangan suatu perusahaan modal ventura jika kemudian terjadi proses perceraian karena akan berakibat terhadap harta kekayaan pemilik perusahaan pasangan usaha.



c. Faktor kondisi pasar dan harga pasar

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pasangan usaha tidak selalu mampu membaca kondisi pasar. Perkiraan harga maupun kondisi pasar tidak selalu tepat sasaran dan sesuai dengan harapan perusahaan. Kondisi inilah yang kadang dapat memicu permasalahan dalam perusahaan pasangan usaha dan menyebabkan keadaan keuangan perusahaan pasangan usaha tidak stabil, sehingga menyebabkan perusahaan pasangan usaha tidak mampu membayar pinjaman modal pokok serta bagi hasil kepada perusahaan modal ventura.

4. Tinjauan Tentang Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan modal bermasalah dapat diselesaikan melalui :

a. Tahap penyelesaian khusus.

Sesuai dengan Surat Edaran bank Indonesia Nomor : 26/ 4/ BPPP tanggal 29 Mei 1993 terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelesaian dan penyelesaian kredit maupun pembiayaan bermasalah, yaitu :

1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit dan pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu termasuk tenggang (*grace period*) termasuk pula perubahan jumlah angsuran. Apabila perlu dengan penambahan kredit.
2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu pembiayaan saja, tetapi perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan atau

melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan.

3. Melalui *Restructuring* (penataan kembali), yaitu melalui upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan modal atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian modal menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* dan atau *Reconditioning*. (Hermansyah, 2005: 71 – 71)

b. Melalui penyitaan jaminan

Meskipun di dalam peraturan tidak disebutkan adanya barang jaminan, namun dalam praktek pembiayaan modal barang jaminan diperlukan manakala pembiayaan menemui suatu permasalahan. Selain itu barang jaminan ada sebagai salah satu upaya agar mengurangi resiko permasalahan yang dapat muncul dalam pembiayaan modal ventura.

c. Penyelesaian melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang ini terdapat enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:

1. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada pihak klien untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pihak klien tersebut. Dalam konsultasi, peran pihak konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan samasekali. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk

selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak yang bersengketa.

## 2. Negosiasi

Merupakan suatu cara alternatif penyelesaian sengketa dengan cara para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

## 3. Mediasi

Mediasi merupakan cara alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independent) yang bersifat netral dan tidak memihak yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, tidak memihak dan ditunjuk oleh kedua pihak mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

## 4. Konsiliasi

Pada prinsipnya konsiliasi merupakan jalan perdamaian yang ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sebelum adanya sidang peradilan.

## 5. Pemberian pendapat hukum

## 6. Arbitrase

### d. Penyelesaian melalui jalur pengadilan

Apabila pembiayaan bermasalah tidak dapat diselesaikan melalui kedua cara di atas, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah melalui jalur pengadilan.


## **B. Kerangka Pemikiran**

Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termuat dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Dalam hal memajukan kesejahteraan umum yang terkait dengan masalah ekonomi di dalam masyarakat, pihak yang ikut terkait adalah bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh bank antara lain menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai modal usaha. Dana yang disalurkan kepada masyarakat umumnya berbentuk kredit. Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan di lapangan, masyarakat justru lebih memilih mendapatkan modal usahanya dari pihak lain karena mengingat syarat dan ketentuan yang diberlakukan bank lebih rumit dan perlu adanya jaminan. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan banyak berdirinya lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat.

Salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah Perusahaan Modal Ventura. Perusahaan modal ventura banyak diminati masyarakat karena sifatnya yang lebih fleksibel dalam memberikan modalnya kepada perusahaan pasangan usaha yang mengajukan permohonan pembiayaan. Namun dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha tidak luput dari adanya masalah dan hambatan yang ditemui baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang terjadi di lapangan. Dalam hal penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Namun adakalanya pembiayaan yang bermasalah tersebut justru terjadi semakin parah sehingga membutuhkan suatu strategi penyelesaian tertentu yang harus diambil secara khusus agar pembiayaan bermasalah tersebut dapat segera diatasi. Namun dalam praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut juga ditemukan kendala dan hambatan dalam prakteknya, sehingga diperlukan suatu solusi

agar pembiayaan bermasalah tersebut dapat segera diatasi. Secara sistematis kerangka pemikiran yang dapat disajikan sebagai berikut :

**Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran**



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

Hasil penelitian berdasarkan dengan wawancara dengan Bapak Suharto dari PT. Sarana Surakarta Ventura selaku Staf Hukum serta dari “*Profile Company*” dapat dikemukakan sebagai berikut :

##### **1. Sejarah Singkat PT.Sarana Surakarta Ventura**

PT. Sarana Surakarta Ventura didirikan pada tanggal 26 April 1995 dengan akta Notaris Anthon Wahyu Pramono, SH. No. 155 dan disahkan Menteri Kehakiman RI No. C2-5259-HT01.01 tahun 1995 pada tanggal 1 Mei 1995. PT. Sarana Surakarta Ventura telah diresmikan Menteri Keuangan Mar’ie Mohammad pada tanggal 24 Juni 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 18 Desember 1995. Saat ini PT. Sarana Surakarta Ventura bertempat di Jalan M. Saleh Werdisastro No. 1 Surakarta. PT. Sarana Surakarta Ventura didirikan atas inisiatif dari beberapa pengusaha yang saat itu berupaya untuk ikut memajukan dan mengembangkan usaha kecil dan menengah di daerah Surakarta dan sekitarnya.

##### **2. Tujuan PT. Sarana Surakarta Ventura**

Dalam menjalankan usahanya PT. Sarana Surakarta Ventura mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Menjembatani perusahaan kecil dengan perusahaan besar.
- b. Melahirkan pengusaha tangguh.
- c. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional.
- d. Turut mengembangkan struktur ekonomi indonesia.
- e. Turut memajukan ekonomi daerah.

Dalam mencapai misinya PT. Sarana Surakarta Ventura mempunyai motto

**PEDULI** jiwaku


**MANDIRI** tekadku

**SUKSES** tujuanku

### 3. Struktur Perusahaan

Sebagaimana perseroan terbatas pada umumnya, PT. Sarana Surakarta Ventura memiliki struktur pengurus sebagai berikut :

**Gambar 3. Struktur Organisasi  
PT. Sarana Surakarta Ventura**



*Keterangan :*

\* Dengan skala pembiayaan modal ventura di atas 300 juta

#### **4. Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan pada Struktur Organisasi**

##### **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di PT. Sarana Surakarta Ventura dan memiliki segala wewenang dalam memutuskan segala permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan. RUPS menjadi organ penting untuk mengatur segala tanggung jawab serta tindakan direksi dan pengurus perseroan lainnya selama tahun buku berjalan terhadap pemegang saham persero.

##### **2. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris mempunyai tugas mengawasi secara umum dan memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan PT. Sarana Surakarta Ventura. Selain itu, di dalam Dewan Komisaris terdapat organ Komite Pengendalian Investasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada Perusahaan Pasangan Usaha yang memperoleh pembiayaan modal pada skala pembiayaan di atas Rp 300.000.000 (300 juta Rupiah).

##### **3. Direksi**

Direksi mempunyai tugas dalam hal pengurusan dan penguasaan kegiatan perseroan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Anggaran dasar Perseroan Terbatas. Direksi PT. Sarana Surakarta Ventura terdiri dari seorang presiden direktur, dan seorang direktur yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS, oleh karena itu direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham.

##### **4. Pembantu direksi**

###### **a. Bagian Pemasaran/ Marketing**

Bagian Pemasaran/ Marketing mempunyai tugas :

- Melaksanakan tahapan aplikasi awal dengan membentuk prosedur pemasukan Surat Permohonan Pembiayaan Modal Ventura.



- Melaksanakan survey ulang bila didapati kekurangan data bersama dengan pelaksana survey dari bagian hukum dan bagian keuangan.

b. Bagian Keuangan dan Akuntansi

Bagian Keuangan dan akuntansi mempunyai tugas :

- Melaksanakan perhitungan keuangan dan neraca laba rugi untuk tiap tahun buku.
- Mengediting dan memeriksa cash flow calon perusahaan pasangan usaha untuk menentukan tingkat kesehatan usahanya.
- Melakukan manajemen pendukung, melaksanakan perhitungan prospek operasi usaha calon perusahaan pasangan usaha dan rencana penggunaan modal ventura yang diminta calon perusahaan pasangan usaha.
- Mempersiapkan exit dari perusahaan pasangan usaha bila keadaan memungkinkan atau telah jatuh tempo.
- Membantu direksi dalam menyusun laporan tahunan dan penggunaan laba PT. Sarana Surakarta Ventura.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas :

- Memberikan saran dan masukan kepada direksi terhadap segala hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan direksi dalam menjalankan usaha perusahaan atau dalam mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar.
- Membuat dan menyusun draft konfirmasi perjanjian pembiayaan bagi hasil yang ditujukan kepada calon perusahaan pasangan usaha.
- Membuat dan menyusun draft perjanjian bagi hasil.
- Hadir dalam penandatanganan kontrak perjanjian bersama direksi atau orang yang dikuasakan untuk itu dan calon pasangan usaha.

- Melaksanakan hubungan hukum untuk kepentingan perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan.

d. Bagian Kesekretariatan

Bagian Kesekretariatan mempunyai tugas :

- Melaksanakan tugas-tugas personalia
- Mengadakan kegiatan umum administrasi perusahaan.

## 5. Proses Terjadinya Pembiayaan Modal Ventura

a. Tahap Permohonan Pembiayaan Modal Ventura

Bagi calon perusahaan pasangan usaha yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan modal ventura wajib mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Surat permohonan pembiayaan yang telah diisi oleh calon perusahaan pasangan usaha diserahkan kembali kepada PT. Sarana Surakarta Ventura setelah dilengkapi data persyaratan dan ditandatangani oleh calon perusahaan pasangan usaha. Adapun data tersebut meliputi :

1. Perseorangan

- Fotocopy KTP Suami Istri
- Fotocopy Surat Nikah
- Fotocopy Surat Bukti Kepemilikan (Mesin kendaraan yang ada)
- Fotocopy sertifikat tanah yang dimiliki
- Fotocopy Rekening koran/ tabungan selama 3 bulan terakhir.

2. Perusahaan Perseroan

- Fotocopy KTP Pengurus
- Fotocopy akta pendirian/ AD Perusahaan
- Fotocopy Hinder Ordonantie (HO)
- Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar perusahaan (TDP)
- Fotocopy Pengusaha kena pajak (PKP)
- Fotocopy daftar aset yang dimiliki
- Fotocopy laporan keuangan 6 bulan terakhir

- Fotocopy Rekening koran/ tabungan selama 3 bulan terakhir
- Spesimen tanda tangan pengurus berikut nama terang.

Setelah semua data dikumpulkan, maka PT. Sarana Surakarta Ventura dapat segera melakukan survey dan analisis terhadap perusahaan pasangan usaha.

b. Tahap Analisis Pembiayaan Modal Ventura

Setelah pada tahapan pengumpulan data oleh perusahaan pasangan usaha, kemudian PT. Sarana Surakarta Ventura segera melakukan analisis perusahaan. Analisis tersebut terkait dengan kriteria perusahaan pasangan usaha, kriteria tersebut meliputi :

1. perusahaan pasangan usaha harus mempunyai prospek yang baik dan pangsa pasar yang cerah.
2. Perusahaan pasangan usaha harus menguasai bidang usahanya.
3. Perusahaan pasangan usaha memiliki kekhususan sehingga tidak mudah dimasuki pedatang usaha baru.
4. Perusahaan pasangan usaha harus memiliki *return on investment* yang baik.

Selain itu, perusahaan pasangan usaha harus tetap memenuhi prinsip 5 C yaitu:

1. *Collateral* (Jaminan)

Perusahaan pasangan usaha harus memiliki barang berharga tertentu yang dapat dijaminkan manakala terjadi pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari. Meskipun disebutkan bahwa salah karakteristik dari pembiayaan modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan, namun pada prakteknya jaminan justru sangat diperlukan dalam penentuan pembiayaan modal ventura. Jaminan menjadi unsur yang penting sebagai salah satu upaya dalam mengurangi resiko bagi Perusahaan Modal Ventura yang mungkin dapat timbul manakala Perusahaan Pasangan Usaha tersebut mengalami masalah.

## 2. *Capital* (Modal)

Perusahaan pasangan usaha harus memiliki modal awal yang harus sudah ada terlebih dahulu. Aspek modal ini dapat meliputi struktur modal yang disetor, cadangan yang dimiliki oleh perusahaan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan.

## 3. *Character* (Kepribadian)

Penilaian ini meliputi kepribadian dari pengusaha atau pemilik perusahaan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Gambaran tentang perusahaan pasangan usaha ini dapat diketahui dari riwayat hidup dan reputasi dalam lingkungan usaha. Penilaian ini dihubungkan terutama dengan kemauan dari perusahaan pasangan usaha untuk melaksanakan kewajibannya.

## 4. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian ini meliputi kemampuan perusahaan pasangan usaha untuk menjalankan usahanya, jika dikemudian hari pembiayaan modal ventura disetujui PT. Sarana Surakarta Ventura.

## 5. *Condition of Economic* (Keadaan Perekonomian)

Penilaian ini meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang nantinya keadaan tertentu tersebut dinilai dapat mempengaruhi kondisi perusahaan pasangan usaha.

Apabila salah satu atau lebih kriteria diatas tidak dapat dipenuhi, maka permohonan perusahaan pasangana usaha untuk memperoleh pembiayaan dari PT. Sarana Surakarta Ventura tidak dapat dikabulkan . Selanjutnya surat permohonan pembiayaan dari calon perusahaan pasangan usaha yang tidak layak dibiayai akan masuk dalam file reject.

### c. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Surat permohonan pembiayaan modal vantura yang telah diajukan calon perusahaan pasangan usaha serta apabila analisis calon perusahaan pasangan usaha telah selesai dilakukan maka permohonan pembiayaan modal ventura tersebut diajukan kepada direksi. Apabila direksi menyetujuinya, maka bagian hukum akan membuat konfirmasi perjanjian pembiayaan dengan pola

bagi hasil. Surat konfirmasi tersebut diajukan kepada calon perusahaan pasangan usaha untuk dipelajari dalam tenggang waktu 14 hari. Apabila calon perusahaan pasangan usaha tidak setuju atau keberatan dengan surat konfirmasi tersebut maka akan dilakukan kajian ulang. Jika surat konfirmasi tersebut disetujui maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak perjanjian pembiayaan bagi hasil dihadapan notaris sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam penandatanganan itu juga dilakukan pengikatan jaminan atas barang-barang yang diberikan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Kontrak perjanjian di hadapan notaris menjadi pegangan oleh kedua pihak untuk melaksanakan realisasi pencairan dana dan pengembalian modal dari perusahaan pasangan usaha.

#### d. Tahap Realisasi Pembiayaan

Dalam tahap ini, pencairan dana diberikan sesuai dengan proses analisis perusahaan pasangan usaha yang dilakukan sebelumnya serta berdasarkan permohonan yang disetujui oleh PT. Sarana Surakarta Ventura. Pencairan dana dilakukan oleh bagian keuangan baik secara tunai maupun secara bertahap melalui bank atau rekening giro pada bank yang disepakati kedua pihak.

Setelah terjadinya 4 tahap dalam pembiayaan modal ventura, mulailah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

## **6. Hak dan kewajiban PT. Sarana Surakarta Ventura**

Adapun hak dan kewajiban tersebut meliputi :

### 1. Kewajiban PT. Sarana Surakarta Ventura :

- a. menyertakan modalnya secara tunai kepada PPU dengan cara sekaligus atau bertahap sebesar jumlah yang telah disepakati bersama
- b. selama tidak melanggar perjanjian, PT. Sarana Surakarta Ventura wajib memberikan persetujuan secara tertulis dalam hal PPU akan

menarik dana pembiayaan modal ventura maupun setoran tabungan miliknya

c. memberikan jasa konsultasi dan pembinaan kepada PPU

2. Hak PT. Sarana Surakarta Ventura :

a. berhak atas bagi hasil dan pengembalian dana partisipasi dari PPU

b. berhak atas bagi hasil minimum apabila ternyata laba bersih operasional periode perhitungan usaha PPU kurang dari jumlah bagi hasil minimum yang telah dibayarkan setiap bulannya

c. berhak memegang segala dokumen usaha dari PPU beserta segala harta benda yang menjadi jaminan dalam pembiayaan bagi hasil

d. berhak mendapatkan pembayaran *fee* atas konsultasi dan pembinaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura

**7. Hak dan kewajiban PPU**

Sedangkan hak dan kewajiban PPU adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban PPU :

a. menyertakan sarana dan modal kerja yang menjadi tanggung jawab pemilik PPU disertai jaminan bahwa penyertaan itu benar

b. membayar bagi hasil minimum sebesar jumlah yang telah ditentukan untuk tiap bulannya ke PT. Sarana Surakarta Ventura

c. membayar bagi hasil periode perhitungan usaha sebesar prosentase yang telah ditentukan dihitung dari laba bersih prosentase periode perhitungan usaha untuk triwulan berjalan dikurangi jumlah bagi hasil minimum yang telah dibayarkan ke PT. Sarana Surakarta Ventura dalam periode yang sama

d. wajib untuk menyisihkan pengembalian dana pembiayaan partisipasi yang telah ditentukan pada tanggal tertentu untuk tiap bulannya

- e. wajib untuk menyetujui membuka rekening tabungan atas rekening giro pada bank yang ditunjuk PT. Sarana Surakarta Ventura yang biasa disebut dengan *Joint Account*
- f. wajib memberikan laporan keuangan bulanan selambat-lambatnya setiap awal bulan berikutnya
- g. wajib menyerahkan dokumen administrasi usaha dan dokumen yang menjamin modal kepada PT. Sarana Surakarta Ventura
- h. wajib membayar *fee* sebesar prosentase yang telah ditentukan dan wajib membayar semua biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan antara PPU dengan PT. Sarana Surakarta Ventura

2. Hak PPU :

- a. mendapat pelaksanaan modal ventura
- b. mendapat bagian keuntungan dari bagi hasil sebesar prosentase yang telah ditentukan dihitung dari laba bersih operasional periode perhitungan usaha secara triwulan berjalan
- c. berhak atas jasa konsultasi, pembinaan dan jasa pengelolaan untuk setiap bulannya
- d. berhak mengadakan dana pembiayaan modal ventura sesuai kesepakatan baik untuk modal kerja, investasi maupun pelunasan hutang.

## **B. Analisa Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah**

Apabila hak dan kewajiban antara Perusahaan Pasangan Usaha dan PT. Sarana Surakarta Ventura dilaksanakan dengan baik berdasarkan kesepakatan serta perjanjian antara kedua pihak maka tidak akan timbul masalah. Namun dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba memberikan contoh kasus pembiayaan modal bermasalah yang terjadi pada PT. Sarana Surakarta Ventura untuk dicari penyebab pembiayaan modal bermasalah, cara mengatasi serta hambatan yang timbul dari permasalahan tersebut. Sungguhpun demikian, penulis tidak hanya bertumpu pada beberapa kasus tersebut. Dengan alasan

bahwa kasus yang terjadi di PT. Sarana Surakarta Ventura sangatlah kasusistis dan berbeda bagi masing-masing PPU. Namun kasus ini dinilai mampu memberikan suatu penyelesaian yang cukup baik dan menguntungkan bagi kedua pihak. Adapun kasus-kasus tersebut bersumber dari Bp. Suharto yang merupakan Staf Hukum PT. Sarana Surakarta Ventura yang mengacu pada data perusahaan yang terjadi pada Tahun 2003 sampai dengan 2007 dapat dideskripsikan sebagai berikut :

## **1. Deskripsi Kasus**

### **Kasus I**

Suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berinisial A yang bergerak di bidang konveksi dan pakaian jadi mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura dengan nilai permohonan sebesar Rp 150.000.000. Setelah melalui tahapan dan analisis kelayakan usaha maka permohonan tersebut dikabulkan.

Setelah berjalan beberapa waktu, angsuran modal usaha dan bagi hasil dapat dibayar tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak PPU A dan PT. Sarana Surakarta Ventura.

Namun setelah nilai angsuran modal usaha dan bagi hasil mencapai nilai Rp 60.000.000 mulai terjadi masalah. Keadaan ini terjadi karena adanya masalah pribadi yang melanda PPU A sehingga menyebabkan usaha PPU A dalam kondisi bangkrut. Hal ini membuat PPU A tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dan bagi hasil, keadaan tersebut menjadikan PPU A berada dalam keadaan sakit yang berarti PPU A tersebut telah menunggak pembayaran angsuran modal dan bagi hasil selama 6 bulan. Pihak PT. Sarana Surakarta Ventura telah mengingatkan PPU A untuk segera melakukan pembayaran. Namun PPU A tetap tidak dapat melakukan pembayaran.

Setelah terjadi tunggakan pembayaran, akhirnya PT. Sarana Surakarta mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) pada bulan ke 6. Mengingat adanya usaha dan itikad baik dari PPU, padahal seharusnya SP I diberikan pada PPU bermasalah pada bulan ke 4 mulai dari bulan terjadinya



tunggakan. Namun dengan adanya SP I tidak membuat PPU A segera melunasi pembayarannya. Kemudian berselang 1 bulan setelah SP I, PT. Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan Surat Peringatan II (SP II) sebagai tindaklanjut atas SP I. dalam kondisi tersebut PPU A tetap tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan dikeluarkannya Surat Peringatan III (SP III) yang diberikan berselang 3 bulan setelah dikeluarkannya SP II. Kondisi PPU A justru semakin memburuk, karena masih menunggak pembayaran angsuran dan bagi hasil sebesar Rp 90.000.000. Pada kurun waktu pemberian SP I sampai dengan SP III yang terjadi selama 10 bulan tersebut, PT.Sarana Surakarta Ventura telah melakukan upaya *Rescheduling* yaitu melalui upaya penjadwalan kembali pembayaran angsuran dan bagi hasil, penjadwalan kembali tersebut disesuaikan dengan keadaan PPU A sehingga diharapkan PPU A dapat membayar tunggakan angsuran. Selain upaya *Rescheduling* juga dilakukan upaya *Reconditioning* yaitu melalui upaya penurunan prosentase bagi hasil yang harus dibayarkan, agar dapat mengembalikan modal pembiayaan pokok.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut tidak juga membuat PPU A dapat membayar tunggakannya. Akhirnya selama 10 bulan menunggak, dengan itikad baik dan secara kekeluargaan PPU A bersedia dengan sadar dan sukarela menyerahkan aset yang dimilikinya kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Sehingga di buat suatu surat kuasa jual (Ayda) yang di buat oleh PPU A yang kemudian diserahkan kepada PT. Sarana Surakarta Ventura dengan nilai atau harga jual yang telah disepakati bersama. Namun seiring berjalannya waktu aset yang dikuasa jualkan tersebut tidak juga laku terjual sedangkan kondisi PPU semakin terpuruk. Melihat kondisi tersebut, akhirnya berdasarkan kesepakatan antara PPU A dengan PT. Sarana Surakarta Ventura melakukan jual beli atas aset tersebut. Sehingga kedua pihak membuat akta jual beli sebagai usaha agar PPU A dapat memperoleh uang guna membayar tunggakan angsuran modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Sehingga dengan

demikian PPU A dapat melunasi modal pembiayaan dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura, sedangkan aset yang telah menjadi hak milik PT. Sarana Surakarta Ventura tersebut kemudian dijual untuk menutup biaya pembelian yang telah dikeluarkan PT. Sarana Surakarta Ventura pada saat melakukan pembelian aset dari PPU A.

## **Kasus II**

Suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) berinisial B yang bergerak di bidang grosir kelontong. PPU B melakukan permohonan pembiayaan modal dalam 2 tahap. Tahap I permohonan pembiayaan sebesar Rp 50.000.000. Permohonan tersebut dikabulkan dan kemudian digunakan sebagai modal usaha. Pada permohonan tahap pertama, pembayaran angsuran dan bagi hasil berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian PPU B mengajukan pembiayaan modal tahap II sebesar Rp 200.000.000 kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Namun oleh PT. Sarana Surakarta Ventura hanya dikabulkan sebesar Rp 150.000.000.

Pada pembayaran angsuran modal dan bagi hasil pada tahap II inilah mulai timbul masalah. PPU B baru membayar pengembalian dana dan bagi hasil sebesar Rp.75.000.000. Kondisi usaha PPU B mulai timbul masalah baik dari prospek usaha maupun kondisi barang dan harga jual pasar yang menyebabkan PPU B berada dalam kondisi kurang sehat, sehingga membuat PPU B tidak dapat membayar angsuran dan bagi hasil. Setelah kurun waktu 4 bulan menunggak pembayaran maka PT. Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I). Hal ini sudah merupakan bentuk kelonggaran bagi PPU B mengingat SP I diberikan pada kurun waktu 2 bulan setelah PPU menunggak pembayaran.

Ternyata kemudian dengan adanya SP I sudah membuat PPU B segera melunasi pengembalian modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura dengan cara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali pembayaran pengembalian modal dan bagi hasil tersebut sampai dengan waktu yang

telah disepakati ihak PPU B dengan PT. Sarana Surakarta Ventura. Namun kondisi ini menjadi suatu catatan khusus bagi PT. Sarana Surakarta Ventura untuk tidak lagi menyetujui PPU B apabila akan melakukan permohonan pembiayaan modal lagi kepada PT. Sarana Surakarta Ventura.

### **Kasus III**

Suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berinisial C yang bergerak dibidang perdagangan dan perindustrian kain mengajukan permohonan pembiayaan modal tahap I kepada PT. Sarana Surakarta Ventura sebesar Rp 200.000.000 kemudian mengajukan kembali tahap II sebesar Rp 200.000.000 sehingga total pembiayaan modal sebesar Rp 400.000.000.

Pada saat pengembalian modal dan bagi hasil, mulailah terjadi masalah. Ternyata PPU C tidak dapat melakukan pengembalian modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pada saat itu PPU C hanya dapat membayar sebesar Rp 150.000.000 sehingga tunggakan pembayaran tersebut mencapai nilai Rp 250.000.000, tunggakan pembayaran modal dan bagi hasil ini terjadi sampai pada bulan ke 4. Keadaan ini membuat PT. Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) setelah selama 4 bulan PT. Sarana Surakarta Ventura melakukan *Reminding* atau mengingatkan pihak PPU C agar segera melakukan pembayaran modal dan bagi hasil. SP I ini diberikan kepada PPU C pada bulan ke 5 terhitung sejak PPU C tidak dapat melakukan pembayaran modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Kurun waktu ini merupakan salah satu bentuk kebijakan PT. Sarana Surakarta Ventura, namun ternyata dengan dikeluarkannya SP I tidak memberikan suatu kemajuan yang berarti. Sebagai tindak lanjut SP I, berselang 1 bulan kemudian PT. Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan Surat Peringatan II (SP II). Upaya yang dilakukan PT. Sarana Surakarta Ventura tidak hanya sebatas pemberian

Surat Peringatan saja, namun PT. Sarana Surakarta Ventura telah berupaya menjadwalkan kembali waktu pembayaran maupun penurunan prosentase bagi hasil yang harus dibayarkan PPU C. Sampai akhirnya pada bulan ke 8 terhitung sejak PPU C tidak dapat melakukan pembayaran modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura, dikeluarkan lagi Surat Peringatan (SP III) kepada PPU C.

Namun PPU C tetap tidak dapat membayar pengembalian modal dan bagi hasil, sehingga setelah SP III dilakukan upaya hukum somasi dari pihak PT. Sarana Surakarta Ventura kepada pihak PPU C karena sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pengembalian modal dan bagi hasil sehingga diperlukan upaya hukum lanjutan guna menyelesaikan permasalahan PPU C. Upaya somasi tersebut kemudian segera mendapatkan keputusan Pengadilan Negeri Surakarta untuk dapat dilaksanakan sita eksekusi dan lelang atas benda jaminan dari PPU C. Namun kemudian sebelum dilaksanakan sita eksekusi dan lelang atas benda jaminan PPU C, atas kesadaran dan inisiatif sendiri PPU C menjual aset pribadinya untuk membayar pengembalian modal dan bagi hasil yang setelah 10 bulan menunggak.

Berdasarkan ketiga deskripsi di atas terdapat penyebab terjadinya pembiayaan modal bermasalah yang menimpa perusahaan pasangan usaha, yaitu :

- a. masalah pribadi yang menimpa pengusaha pasangan usaha yang sangat mempengaruhi kondisi perusahaan pasangan usaha.
- b. Kondisi perekonomian yang mempengaruhi keadaan dan harga pasar yang ternyata juga mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan pasangan usaha. Modal yang diajukan sebelumnya dinilai telah cukup untuk menjalankan usaha ternyata karena kendala naiknya harga bahan baku usaha serta biaya operasional sehingga membuat modal yang di dapat dari pembiayaan PT. Sarana Surakarta Ventura tidak lagi tepat guna karena

tidak jarang digunakan untuk menutup biaya operasional yang terjadi di luar dugaan perusahaan pasangan usaha.

- c. Modal yang didapat dari PT. Sarana Surakarta Ventura tak jarang digunakan untuk kepentingan pribadi bagi pemilik perusahaan pasangan usaha. Hal ini terjadi karena kurangnya kontrol dari manajemen perusahaan pasangan usaha serta kadangkala ditemukan kasus bahwa perusahaan pasangan usaha merasa bahwa modal yang telah diperoleh menjadi milik pribadi serta penggunaan modal tersebut menjadi urusan pribadi pemilik perusahaan pasangan usaha.
- d. Perusahaan pasangan usaha tidak jarang menolak untuk mendapatkan dampingan manajemen dari PT. Sarana Surakarta Ventura karena merasa modal yang di dapat telah sepenuhnya menjadi haknya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan karakteristik dari modal ventura, karena sesuai dengan karakteristik modal ventura bahwa perusahaan modal ventura juga terlibat dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha yang dibiayai. Namun bagi Perusahaan Pasangan Usaha sendiri apabila menolak untuk mendapatkan dampingan manajemen karena merasa telah menyerahkan barang jaminan. Sehingga agar didapatkan suatu keadaan seimbang bagi kedua pihak haruslah diperhatikan juga bagi Perusahaan Modal Ventura untuk melakukan salah satu cara yaitu melakukan dampingan tanpa meminta barang jaminan atau dengan barang jaminan namun tidak melakukan dampingan manajemen.
- e. Adanya perubahan jenis usaha serta upaya perluasan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha namun gagal. Kegagalan usaha ini menyebabkan keadaan keuangan perusahaan pasangan usaha menjadi merugi dan menyebabkan kekacauan di beberapa manajemennya.

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah**

Dari beberapa kasus yang timbul pada perusahaan pasanga usaha yang bermasalah tersebut, PT. Sarana Surakarta Ventura melakukan penyelesaiannya berupa :

a. Tindakan Preventif

Tindakan yang diambil PT. Sarana Surakarta Ventura dalam menghadapi perusahaan pasangan usaha yang bermasalah yang berupa tindakan pencegahan tersebut adalah :

1. Pada keadaan perusahaan pasangan usaha yang berada pada level *Special Mention*, PT. Sarana Surakarta Ventura melalui bagian marketing dan *visio remaining* berusaha untuk selalu mengingatkan dan mengunjungi perusahaan pasangan usaha guna melakukan tindakan konsultasi agar jangan sampai perusahaan pasangan usaha semakin jatuh pada level kurang sehat.
2. Dalam konfirmasi perjanjian bagi hasil yang dibuat antara PT. Sarana Surakarta Ventura dengan perusahaan pasangan usaha terdapat suatu klausul yang berbunyi “Apabila Perusahaan Pasangan Usaha tidak dapat melakukan pengembalian modal dan bagi hasil dalam kurun waktu 3 kali berturut-turut, maka PT. Sarana Surakarta Ventura berhak untuk menarik modal yang telah diberikan tersebut”.
3. PT. Sarana Surakarta Ventura selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui cara musyawarah dan kekeluargaan agar tercapai *win-win solution* bagi kedua pihak.

b. Tindakan Represif

Sedangkan penyelesaian yang bersifat Represif yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura meliputi :

1. Mengeluarkan Surat Peringatan (SP)

Pada awalnya ketika perusahaan pasangan usaha mulai menampakkan gejala kurang sehat, pihak PT. Sarana Surakarta Ventura melalui bagian *Remedial* telah berupaya melakukan peringatan secara lisan serta upaya penagihan yang lebih secara kekeluargaan. Dalam kondisi ini PT. Sarana Surakarta Ventura

berupaya bersifat lunak dalam menghadapi perusahaan pasangan usaha. Setelah upaya kekeluargaan tidak menyelesaikan masalah mulai di keluarkan Surat Peringatan (SP). Surat Peringatan dinilai sebagai salah satu cara yang dapat mengingatkan perusahaan pasangan usaha untuk segera membayar pengembalian modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Berdasarkan kebijakan PT. Sarana Surakarta Ventura, sebelum tahun 2007 Surat Peringatan I dikeluarkan pada kurun waktu 4 bulan sejak perusahaan pasangan usaha tidak dapat membayar pengembalian modal dan bagi hasil. Kemudian seiring perkembangan waktu, terjadi perubahan dalam pemberian Surat Peringatan I tersebut. Mulai Akhir Desember 2008 Surat Peringatan dikeluarkan dalam kurun waktu 2 bulan terhitung sejak perusahaan pasangan usaha tidak dapat melakukan pengembalian modal dan bagi hasil. Surat Peringatan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III. Tenggang waktu antara surat peringatan ini tidak selalu sama, mengingat kondisi tersebut disesuaikan dengan kondisi perusahaan pasangan usaha saat itu.

## 2. Melalui Upaya Somasi

Upaya somasi dilakukan manakala perusahaan pasangan usaha tidak mengindahkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III. Somasi menjadi salah satu bentuk langkah hukum yang diambil PT. Sarana Surakarta Ventura dalam upaya mengingatkan perusahaan pasangan usaha. Somasi merupakan bentuk peringatan yang dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis, sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Somasi merupakan langkah hukum awal sebelum diperlukan langkah hukum lanjutan bilamana nantinya permasalahan yang menyangkut perusahaan

pasangan usaha tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Somasi dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura apabila perusahaan pasangan usaha sampai pada SP III dan tidak ada kemajuan yang berarti yang ditunjukkan oleh perusahaan pasangan usaha.

### 3. Melakukan Sita Jaminan

Mengenai perlunya barang jaminan yang harus disertakan oleh perusahaan pasangan usaha karena adanya upaya antisipasi oleh PT. Sarana Surakarta Ventura tentang resiko yang mungkin dapat terjadi dalam tenggang waktu antara kegiatan pembiayaan dan pengembalian modal usaha dan bagi hasil. Keberadaan jaminan dapat memperkecil resiko dalam menyalurkan dananya. Sita jaminan ini biasa disebut dengan *sita conservatoir*. Sita jaminan ini merupakan suatu tindakan yang diambil oleh PT. Sarana Surakarta Ventura dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan penyitaan terhadap perusahaan pasangan usaha sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Dengan dilakukannya penyitaan terhadap suatu barang tersebut berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual oleh perusahaan pasangan usaha yang sedang dalam kondisi bermasalah. Tidak jarang terjadi bahwa *sita conservatoir* ini kemudian tidak sampai berakhir dengan penjualan barang yang disita karena perusahaan pasangan usaha yang bermasalah telah memenuhi pengembalian modal dan bagi hasil, sehingga sifat sita jaminan ini lebih merupakan tekanan.

### 4. Melakukan tindakan *Rescheduling* , *Reconditioning* , *Restructuring*

Tindakan ini berupa perpanjangan waktu pengembalian modal dan bagi hasil, keringanan prosentase bagi hasil, dan penambahan pembiayaan modal. Pada penyelesaian perusahaan pasangan usaha yang bermasalah yang terjadi pada PT. Sarana Surakarta Ventura, tindakan *Rescheduling* dan *Reconditioning* tidak selalu menjadi



upaya pokok yang harus ditempuh oleh PT. Sarana Surakarta Ventura. Tindakan ini mungkin dilakukan apabila terdapat itikad baik dari perusahaan pasangan usaha, dan perusahaan pasangan usaha telah berusaha untuk menyelesaikan pengembalian modal dan bagi hasil kepada PT. Sarana Surakarta Ventura. Selain itu tindakan *Restructuring* atau penambahan pembiayaan modal sangat jarang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura mengingat resiko membiayai suatu perusahaan yang bermasalah memiliki resiko yang besar, namun apabila sampai terjadi tindakan *Restructuring* dari pihak pasangan usaha harus sepenuhnya mempercayakan seluruh kegiatan manajemen serta keuangan perusahaan pasangan usaha kepada PT. Sarana Surakarta Ventura.

Dari berbagai bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura ternyata sangat memperkecil resiko penyelesaian masalah sampai pada tingkat Pengadilan. Sehingga berbagai bentuk penyelesaian yang ada dinilai sudah cukup efektif diberlakukan di PT. Sarana Surakarta Ventura karena dinilai memberikan keadaan yang win-win solution mengingat apabila permasalahan yang timbul pada perusahaan pasangan usaha diselesaikan melalui Pengadilan akan sangat menyita waktu, tenaga dan biaya serta belum tentu perusahaan pasangan usaha yang bermasalah akan mampu membayar tunggakan pengembalian modal dan bagi hasil.

### **C. Hambatan dalam Melaksanakan Penyelesaian Pembiayaan Modal Bermasalah yang Dihadapi PT. Sarana Surakarta Ventura**

Hambatan yang ditemui oleh PT. Sarana Surakarta Ventura dalam menyelesaikan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah yaitu :

1. Pada saat sedang adanya upaya penyelesaian Perusahaan Pasangan Usaha bermasalah yang dilakukan oleh PT. Sarana Surakarta Ventura, dari pihak Perusahaan Pasangan Usaha justru melakukan usaha-usaha lain ataupun

memiliki inisiatif sendiri yang tidak dikomunikasikan dengan PT. Sarana Surakarta Ventura sehingga tidak jarang mengemukakan upaya penyelesaian yang telah disusun oleh PT. Sarana Surakarta Ventura.

2. Perusahaan Pasangan Usaha seringkali bersikap tertutup dan tidak kooperatif di dalam penyelesaian masalah perusahaannya, sehingga sikap yang tidak kooperatif tersebut semakin membuat Perusahaan Pasangan Usaha semakin parah tingkat permasalahannya.
3. Perbedaan permasalahan yang timbul pada masing-masing Perusahaan Pasangan Usaha sehingga pihak PT. Sarana Surakarta Ventura harus selalu memberikan dan melakukan bentuk kebijakan yang bersifat khusus dan berbeda pada masing-masing permasalahan yang timbul. Sehingga staf PT. Sarana Surakarta Ventura dituntut untuk selalu melakukan *up-date* terhadap segala bentuk permasalahan yang mungkin timbul.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Dari berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Sarana Surakarta Ventura yaitu :

1. Penyelesaian yang dilakukan dalam menghadapi perusahaan pasangan usaha yang bermasalah dengan cara pemberian surat peringatan pertama kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan kedua yang terakhir surat peringatan ketiga. Jangka waktu pemberian surat peringatan ini berbeda bagi masing-masing perusahaan pasangan usaha, tergantung pada keadaan perusahaan pasangan usaha tersebut. Setelah pemberian surat peringatan tidak memperoleh respon dari perusahaan pasangan usaha maka upaya dari PT. Sarana Surakarta Ventura yaitu dengan cara sita jaminan atas barang jaminan yang dijaminan oleh perusahaan pasangan usaha. Upaya terakhir yaitu melalui somasi yang ditujukan kepada perusahaan pasangan usaha yang bermasalah. Di tengah upaya penyelesaian terhadap perusahaan pasangan usaha yang bermasalah, PT. Sarana Surakarta Ventura tetap melakukan upaya *Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring*. Namun di atas segala upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Sarana Surakarta Ventura yang terpenting adalah upaya penyelesaian melalui musyawarah dan kekeluargaan yang terjalin antara kedua pihak sehingga memperkecil peluang penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.
2. Hambatan yang dialami PT. Sarana Surakarta Ventura dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yaitu adanya inisiatif sepihak yang datang dari perusahaan pasangan usaha yang bermasalah namun seringkali justru bertentangan dengan kebijakan dan upaya penyelesaian yang diambil oleh PT. Sarana Surakarta Ventura. Hambatan lainnya yaitu pihak perusahaan pasangan usaha yang bermasalah cenderung bersikap tertutup sehingga keadaan bermasalah suatu perusahaan pasangan usaha justru terdeteksi manakala

keadaan pasangan usaha semakin memburuk. Selain itu perbedaan permasalahan yang timbul pada masing-masing perusahaan pasangan usaha juga merupakan salah satu hambatan yang ditemui oleh PT. Sarana Surakarta Ventura.

## **B. SARAN**

Dalam akhir penyusunan hukum ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat dalam usaha meningkatkan perkembangan PT. Sarana Surakarta Ventura. Adapun saran tersebut yaitu :

- a. Bagi PT. Sarana Surakarta Ventura tidak melakukan standart ganda bagi Perusahaan Pasangan Usaha dengan maksud bahwa hanya memberlakukan salah satu cara yaitu melalui penyerahan jaminan atau pendampingan manajemen bagi Perusahaan Pasangan Usaha agar Perusahaan Pasangan Usaha mampu berkembang dengan mandiri.
- b. Pengawasan terhadap perusahaan pasangan usaha lebih ditingkatkan termasuk kontrol dan dampingan manajemen menjadi prioritas utama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burton Simatupang. 1996. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mashudi. 2001. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Muniarti Muhammad. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1995. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan dan Kartu Kredit)*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman Hasanuddin. 2003. *Segi-Segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura serta Pemikiran Alternatif ke arah Modal Ventura yang Sesuai dengan Kultur Bisnis di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni

### **Peraturan dan Undang-undang :**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya.  
Surakarta: Sendang Ilmu
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 Tentang Pendirian PT. (Persero) Bahama Pembinaan Usaha Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK.013/ 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.



Lampiran II

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 1988  
TENTANG  
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan perlu ditingkatkan;
  - c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Presiden.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23)
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2950);
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2831);
  5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1867 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

**MEMUTUSKAN :**

Dengan Mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988  
Tentang  
Lembaga Pembiayaan;

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan, dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana

- dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan;
5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan:
  6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala;
  7. Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan mempergunakan kartu kredit;
  8. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dana/ atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri;
  9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "*Finance Lease*" maupun "*Operating Lease*" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
  10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan berharga;
  11. Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu;
  12. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

## BAB II BIDANG USAHA DAN PENDIDIKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN Pasal 2

- (1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
  - a. Sewa Guna Usaha;
  - b. Modal Ventura;
  - c. Perdagangan Surat Berharga;
  - d. Anjak Piutang;
  - e. Usaha Kartu Kredit;
  - f. Pembiayaan Konsumen.
- (2) Ketentuan lain lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri.

### Pasal 3

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
  - a. Bank;
  - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - c. Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :
  - a. Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Hukum Indonesia;
  - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).



- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh menteri.

### BAB III PEMBATASAN

#### Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
- a. Giro;
  - b. Deposito;
  - c. Tabungan;
  - d. Surat Sanggup Bayar (Promisorry Note);
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan surat sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditnya.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 6

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembiayaan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh menteri.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 1988  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 1988  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum Dan Perundang-Undangan

Tertanda tidak terbaca  
Cap : SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1251/ KMK. 013/ 1988  
TENTANG  
KETENTUAN DAN TATA CARA  
PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi;
  - b. Bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha dibidang Lembaga Keuangan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan;
  - c. Bahwa berhubung dengan itu pandangan perlu untuk menetapkan ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832);
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Nomor: 64/ M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
  4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
  5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-38/MK/ IV/1972 tentang Lembaga Keuangan telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/ KMK/ 011/ 1985

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
LEMBAGA PEMBIAYAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan Presiden yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
- c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
- d. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara '*Finance Lease*' maupun '*Operating Lease*' untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;

- e. Finance Lease adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;
- f. Operating Lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha;
- g. Penyewa guna usaha (*Lease*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*);
- h. Perusahaan Modal Ventura (*Ventura Capital Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu;
- i. Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura;
- j. Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya;
- k. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (*Securities Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan surat berharga;
- l. Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian dana/ atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri;
- m. Penjual Piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan Anjak Piutang;
- n. Perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan mempergunakan kartu kredit;
- o. Pemegang kartu kredit adalah masalah yang mendapat pembiayaan dari Perusahaan Kartu Kredit;
- p. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan
- q. Izin usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh Menteri;
- r. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada pengatinya.

## BAB II BIDANG USAHA Pasal 2

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;
- f. Pembiayaan Konsumen.

## Pasal 3

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;

- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewagunakan kembali;
- (3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Sewa Guna Usaha.

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
  - a. pengembangan suatu penemuan baru;
  - b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
  - c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
  - d. membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran;
  - e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
  - f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri;
  - g. membantu pengalihan pemilihan Perusahaan.
- (2) Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penarikan kembali penyertaan modal (*divestas*) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan,

#### Pasal 5

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga melakukan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan surat berharga.

#### Pasal 6

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/ tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- b. Penata usaha penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

#### Pasal 7

Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

#### Pasal 8

Kegiatan Pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

### BAB III

### TATA CARA PENDIRIAN DAN PERIZINAN

#### Pasal 9

- (1) Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh :
  - a. Bank;
  - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - c. Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

- (3) Saham Perusahaan pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
  - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (Usaha Patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

#### Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan-pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c wajib memperoleh izin usaha dari Menteri.
- (2) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan di bidang sewa guna usaha dan modal ventura wajib membentuk perusahaan pembiayaan.
- (3) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha dibidang perdagangan, surat berharga, wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (4) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha dibidang anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen wajib melaporkan usahanya kepada Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan pembiayaan.
- (2) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

#### Pasal 12

- (1) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan sewa guna usaha dan modal ventura ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
  - b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
  - c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- (2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen dan perdagangan surat berharga ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
  - b. Perusahaan Patungan Indonesia dan asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);
- (3). Dalam hal perusahaan pembiayaan dilakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan, jumlah modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
  - b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
  - c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) permohonan diajukan kepada Menteri dengan melampirkan :
  - a. Akta pendirian perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bukti pelunasan modal disetor untuk Perseroan Terbatas atau simpana pokok dan simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia;
  - c. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
  - d. Daftar susunan pengurus Perusahaan Pembiayaan;
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - f. Neraca Pembukuan Pembukaan Pembiayaan;
  - g. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan perusahaan Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang di dalamnya tercermin arah Internasionalisasi dalam pemilikan saham.
- (2) Contoh formulir permohonan izin usaha dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 14

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya;
- (3) Dalam hal permohonan diterima tidak secara lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap;
- (4) Contoh izin usaha dan surat pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran II.1. dan Lampiran II.2 Keputusan ini.

### Pasal 15

Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya.

## BAB IV PEMBATASAN

### Pasal 16

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
  - a. Giro;
  - b. Deposito;
  - c. Tabungan;
  - d. Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*).
- (2) Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

## BAB V PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan usaha dibidang pembiayaan wajib menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan kepada Menteri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.
- (3) Laporan Keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas bulan) setelah tahun buku perusahaan berakhir.
- (4) Neraca serta ikhtisar Perhitungan Laba/ Rugi singkat wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 18

- (1) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dihentikan kegiatannya atau dicabut izin usahanya.
- (2) Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
  - b. dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan terakhir.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b telah dilakukan perbaikan maka kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau izin usaha dicabut.
- (5) Contoh penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha, peringatan, pembekuan, dan pemberlakuan kembali kegiatan dan izin usaha adalah sebagaimana Lampiran III.1, Lampiran III.2, Lampiran III.3, Lampiran III.4, Lampiran III.5, Lampiran III.6, dan Lampiran III.7 Keputusan ini.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Perusahaan Pembiayaan, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri atau telah melakukan kegiatan pembiayaan, tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian kepada ketentuan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Keputusan ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Desember 1988  
MENTERI KEUANGAN  
ttd

J.B SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
DEPARTEMEN KEUANGAN  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

ttd

BACELIUS RURU

NIP: 060043093

CAP: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL KEPALA BIRO HUKUM  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

